

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional, kompeten dan kompetitif, diperlukan Tim Penyusun Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik

- Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana Tugas, dan Tim Pengawas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Tim Persiapan Penyusunan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- b. Tim Pelaksana Tugas Penyusun Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. melaksanakan pengumpulan data dan bahan untuk penyusunan Uraian Jabatan, *Road map* Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Standar Kompetensi dan Manajemen Kinerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. melakukan rapat pembahasan secara berkala dengan narasumber untuk penyusunan Uraian Jabatan, *Road map* Manajemen ASN, Standar Kompetensi dan Manajemen Kinerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. melakukan klarifikasi kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Uraian Jabatan, *Road map* Manajemen ASN, Standar Kompetensi dan Manajemen Kinerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. melaksanakan penyusunan draft Uraian Jabatan, *Road map* Manajemen ASN, Standar Kompetensi dan Manajemen Kinerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 5. melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- c. Tim Pengawas Penyusunan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusun Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusun Manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
6. Bendahara Pengeluaran Anggaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUN
DOKUMEN MANAJEMEN SUMBER
DAYA MANUSIA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 83 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 Juli 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUN DOKUMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Salusra Widya	-
2	Ketua	: Iwan Herniwan	-
3	Anggota		
	Tim Persiapan	: 1. Tjipto Prasetyo Nugroho 2. Festiana Niyanti 3. Vina Da'watul Aropah 4. Nicke Kusuma Devi 5. Angky Dwi Seffyanto 6. Prima Salti 7. Katriasih Dwi Hartati 8. Agung Ismail	- - - - - - - -
	Tim Pelaksana	: 1. Suharti 2. Ria Agustina Nasution 3. Ida Poespita 4. Januar Indra 5. Umi Nurnaeni 6. Anatasia 7. Anita Carollin 8. Devi Yanurida 9. Rakhma Kusuma Wardhani 10. Adreng Kusuma Ayuningtyas 11. Lintong Janji Natogu Sinambela 12. Rovazio Okiiza 13. Resa Anggriani 14. Mario Dwi Cahyo 15. Kemala De Kristie 16. Pejabat/Pegawai BKN 17. Pejabat/Pegawai Kemenpan RB	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000

Tim Pengawas	:	1. R. Fendy Dharma Saputra	-
		2. Dwi Wahyuni Kartianingsih	500.000
		3. Jhon Piter H. Situmorang	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO